

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA

Fuad Brylian Yanri
fuadbrylianyanri@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Besarnya wewenang yang dimiliki oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik serta peran penting yang dimiliki oleh Notaris, bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Notaris. Pentingnya profesi Notaris karena sifat dan hakikat dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi Tindak Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi Tindak Pidana dikarenakan ketidak cermatan notaris dalam memeriksa surat-surat atau berkas-berkas pendukung yang dihadapkan oleh klien kepada notaris. Sehingga terhadap perbuatannya tersebut, Notaris harus mampu bertanggungjawab secara pribadi pada persidangan di Pengadilan Negeri maupun secara kelembagaan berdasarkan keputusan dari Majelis Pengawas Daerah dimana Notaris tersebut berdomisili dan harus bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Notaris, Akta Autentik.*

PENDAHULUAN

Tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mana undang-undang ini merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang lebih komprehensif mengatur tentang Jabatan Notaris agar Notaris bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana segala tindak-tanduk yang dilakukan oleh Notaris haruslah sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini.

Sejak berlakunya UUN yang merupakan peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris membuat adanya kepastian hukum tentang kekuatan hukum yang terdapat pada setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Tentu saja kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan memiliki nilai kepastian hukum yang lebih pasti dan lebih terjamin, dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah mewujudkan keadilan. Secara umum Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya namun pengertian ini

hanyalah bersifat umum sehingga perlu dibuat suatu pengertian yang lebih mengikat agar setiap perbuatan dan tanggung jawab Notaris di dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat dipertanggungjawabkan. Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Namun menurut Max Weber, kekuasaan disebut sebagai wewenang rasional dan legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistim hukum dan dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh Negara.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris haruslah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana di dalam Pasal 15 dan 16 mengatur tentang Kewajiban dan Wewenang Notaris. Adapun Kewajiban dan Wewenang Notaris tersebut dinyatakan, bahwa:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam

peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur ;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpan sebagai akta protocol notaris;
- c. mengeluarkan groose (salinan akta);
- d. memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan
- e. merahasiakan segala akta yang dibuat nya dan segala keterangan yang di peroleh seperti sumpah dan janji jabatan.

Adapun bentuk dari Akta Autentik dapat dilihat berdasarkan definisi dan syarat agar suatu akta tersebut dapat dikatakan sebuah Akta Autentik seperti:

1. Akta Autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam ini adalah bahwa akta tersebut pembuatanya harus memenuhi UUJN.
2. Akta tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaarambtenaar*). Kata “dihadapan” menunjukan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan rapat dan sebagainya.
3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bovoeg*) dalam hal ini khususnya menyangkut pertama, jabatannya dan jenis akta yang dibuat, kedua hari dan tanggal pembuatan akta, dan ketiga tempat akta dibuat.

Dengan besarnya wewenang yang dimiliki oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik serta peran penting yang dimiliki oleh Notaris, bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Notaris. Pentingnya profesi Notaris karena sifat dan hakikat dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris menjadikan Notaris menjadi profesi yang disegani dan nasehat yang diberikan oleh Notaris dalam suatu permasalahan terkait dengan perjanjian akan sangat diandalkan oleh masyarakat. Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan sebuah keharusan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengontrol

kinerja Notaris dalam mengautentifikasi setiap kinerja Notaris. Banyaknya akta autentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti di pengadilan, dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk berbuat atau memiliki sesuatu, sehingga membuat seseorang atau badan hukum tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bahkan tak jarang Notaris dipanggil untuk dijadikan saksi oleh pengadilan yang dikarenakan dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pengguna jasa Notaris. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika terbukti dalam persidangan di Pengadilan. Notaris dapat dijatuhi pidana dengan secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Jika ini dapat dibuktikan, maka Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada Notaris telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Kode etik.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris tersebut pada akhirnya berdampak kepada kepercayaan dari masyarakat yang ingin menggunakan jasa Notaris dan di dalam prakteknya muncul keraguan terhadap keaslian dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang mana Akta Autentik tersebut berindikasi perbuatan pidana, ada beberapa akta autentik yang berindikasi tindak pidana dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Klas I Padang diantaranya dengan perkara No 370/Pid.B/2013/PN.PDG dengan dugaan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 372 , 378, dan 404 (1) KUHP atas terdakwa Notaris Lusi Purnama Sari, Notaris di Padang.

“Besarnya peranan Notaris tersebut dalam pembuatan Akta autentik maka ada dua faktor Notaris dapat terlibat dalam perbuatan pidana yakni faktor internal yang berasal dari Notaris itu sendiri baik sadar maupun tidak. Dan mungkin saja faktor eksternal atau kesalahan tersebut tidak berasal dari Notaris itu sendiri, seperti beberapa kasus-kasus di atas.

Penegakan Hukum Pidana merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu konsep, maka penegakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi berbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada dibelakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu. Dengan hadirnya suatu Akta Autentik yang berindikasi merupakan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ataupun ketentuan-ketentuan pidana khusus lainnya yang mutatis mutandis akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan Akta Autentik itu sendiri baik Negara, Masyarakat dan/atau Individu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta Autentik bagi banyak orang memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau memiliki legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta Autentik bagi banyak orang memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau memiliki legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum.”

Besarnya kekuatatan hukum yang melekat pada akta Notaris membuat masyarakat memiliki harapan besar agar setiap akta yang dikeluarkan oleh Notaris tidak pernah dan/atau tidak akan mengandung dugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan dan penggelapan, baik apakah disengaja oleh Notaris atau pihak lain ataupun karena kelalaian dari Notaris dan/atau pihak lain itu sendiri. Pemalsuan Surat berupa Akta Autentik membuat Notaris selayaknya juga ikut bertanggung jawab karena Notaris memiliki andil besar di dalam didapatnya hak legitimasi oleh masyarakat atau pelaku yang menjadikan Akta Autentik sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindak pidana. Agar seorang Notaris tidak terindikasi tindak pidana diperlukan cara-cara yang dapat mengantisipasi setiap Notaris yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat bebas dari dugaan tindak pidana baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Salah satu cara yaitu dengan memberikan fungsionalisasi kepada Notaris tersebut dalam melakukan tindakan yang ekstra

dalam memeriksa berkas pendukung kelengkapan dari akta autentik yang akan dibuat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan seperti yang telah penulis uraikan diatas sehingga penulis ingin menuangkan dalam karya ilmiah dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi Tindak Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui kepustakaan dan diolah secara kualitatif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta Autentik memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau sumber legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat menjadi penengah dalam peristiwa hukum yang akan atau sedang dihadapi, dapat dipercaya, yang tanda tangannya memberi jaminan dan bukti kuat dalam peristiwa hukum yang terlaksana tersebut. Seorang advocat berada dan mendampingi seseorang/klien agar hak -haknya tidak dilanggar, maka Notaris tidak berada pada posisi satu pihak, melainkan berada diantara para pihak dalam perbuatan hukum yang akan dibuat para penghadap.

“Kehadiran Notaris sebagai Pejabat Publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang umum untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Pertimbangan perlunya

dituangkan dalam bentuk akta autentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta itu maupun secara tidak langsung yaitu masyarakat. Suatu akta akan memiliki karakter yang kuat dalam pembuktian, apabila akta itu mempunyai daya bukti antara para pihak yang datang menghadap dan pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan atau keterangan yang dikemukakan merupakan suatu bukti yang tidak mudah dihilangkan.”

Sekarang ini tidak sedikit Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti dan dipersoalkan di pengadilan, ataupun Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi, bahkan seorang Notaris karena tugas dan jabatannya digugat/dituntut di muka pengadilan. Hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

“Notaris bisa saja dihukum pidana, jika terbukti dalam Pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Jika ini dapat dibuktikan, maka Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat secara hukum dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris benar-benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadinya suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Tanggung jawab notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut.”

Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dalam pemanggilannya tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda. Berdasarkan pada pasal 66 UUD yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada majelis kehormatan notaris, karena dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut adanya indikasi perbuatan pidana dan/atau

adanya dugaan seorang notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang:

- a) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja aberturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h) menjadi Notaris Pengganti; atau
- i) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bahwa sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur pada Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berupa: a) peringatan tertulis; b) pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian dengan tidak hormat.

Bahwa selain sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia juga memiliki sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Pemberian sanksi didasarkan atas kesepakatan yang dilakukan oleh ikatan notaris indonesia yang disusun pada saat kongres luar biasa. Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Kode etik Notaris

juga mengatur tentang Pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris. Pelanggaran yang diatur dalam kode etik notaris berupa:

1. anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
2. orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Pada tanggal 29 Mei 2015 diselenggarakan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan perubahan terhadap Kode etik Notaris yang mana salah satu pasal yang dirubah yakni Pasal 6 kode etik notaris tentang sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang menyatakan:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatanyang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding keKongres.

8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab: Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu:
 - a. Kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya;
 - b. Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;
 - c. Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.
2. Kesengajaan atau kealpaan: Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham. Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para pihak merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari notaris yang bersangkutan.
3. Tidak ada alasan pemaaf: Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaku. Alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat diadopsi dan diterapkan dalam kasus ini karena apa yang telah diperbuat oleh notaris karena ketidaksengajaan dan ketidaktahuan dari seorang notaris sehingga dianggap tidak adanya suatu kesalahan pada pihak notaris. Hal ini terutama berkenaan dengan ketidaktahuan yang dapat dimaafkan tentang fakta esensial

untuk melanggar hukum tingkah laku, yang mendapat suatu penilaian negatif adalah notaris yang mengetahui dan memahami peraturan yang melarang perbuatan tersebut namun terus dilakukan. Ketidaktahuan tentang peraturan hampir selalu tidak dapat dimaafkan karena dengan alasan demikian tidak pernah membenarkan pengadilan tidak adanya kesalahan.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu:

1. Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
3. Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan larang yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris. Dalam UUJN yang

mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.

“Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini karena berpegang pada suatu asas hukum: tidak dapat dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Jadi, makna teori ini dapat dirumuskan menjadi: “setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman”. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang undang, tidak boleh dihukum”. Definisi dari penerapan Pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur

bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
2. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
3. Tanda tangan yang menghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materiil akta notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan notaris terkait dengan wewenang notaris. disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan.

Berdasarkan pada pengertian pasal pemalsuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, terhadap perbuatan Notaris tampak pada contoh kasus:

1. Pasal 263 ayat (1) KUHP : adanya seorang Notaris membuat akta dan sudah dikeluarkan salinannya. Kemudian terjadi sengketa dan dihadapan penyidik salah satu pihak menyatakan bahwa akta tersebut dibuat oleh asisten notaris. Selanjutnya oleh asisten notaris akta tersebut dibawa keliling untuk ditandatangani oleh para pihak dan ketika asisten notaris tidak ketemu dengan salah satu pihak, maka akta tersebut ditinggal (dititipkan) dan setelah ditandatangani baru diambil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lebih lanjut ternyata minuta dari akta tersebut tidak ada padahal salinan telah dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh notaris bersangkutan.

2. Pasal 264 ayat (1) KUHP : penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta Notaris. Dan ternyata penghadap tersebut menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Palsu (KTP palsu). Padahal pada akta partij tersebut Notaris telah mencantumkan kata-kata “Penghadap saya Notaris kenal” ketika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para pihak timbul permasalahan hukum karena domisili penghadap tersebut dalam pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan KTP sehingga yang bersangkutan tidak bisa menemukan si pelaku.
3. Pasal 266 ayat (1) KUHP : Penghadap datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta Notaris, dan ternyata keterangan penghadap yang telah dituangkan ke dalam akta ternyata palsu atau seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.

Memperhatikan contoh permasalahan tersebut sehubungan dengan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUJN tentu harus dilihat dari sisi subyeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat akta otentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, dan harus dilihat sampai sejauh mana keterlibatan Notaris tersebut dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga timbul permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya, mengingat perbuatan pidana merupakan ketentuan yang di atur dalam hukum publik (KUHP) dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut doktrin unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan “motif” adalah merupakan suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh undang-undang.

Unsur obyektif yang dimaksud merupakan unsur yang ada di luar diri pelaku terdiri atas:

1. Perbuatan manusia yang berupa: Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, benda, kemerdekaan.
3. Keadaan-keadaan, yang pada umumnya dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Penyelewengan terhadap Kode Etik Notaris tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah bagi masyarakat yang membutuhkan Jasa Notaris dan di dalam prakteknya muncul permasalahan terhadap Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang mana Akta Autentik tersebut berindikasi mengandung perbuatan pidana dan permasalahan tersebut telah diperiksa di Pengadilan Negeri Klas I Padang No. 370/Pid.B/2013/PN.PDG dengan dugaan pelanggaran Pasal 372, 378, dan 404 (1) KUHP atas Terdakwa Lusi Fatmasari, notaris di Padang dan dalam perkara No: 309/Pid.B/2000/PN.PDG dengan dugaan pelanggaran Pasal 263 dan Pasal 372 KUHP atas terdakwa Zamri yang akta jual beli yang dipalsukan tersebut dibuat oleh Catur Virgo.

“Dalam Perkara Pidana No. 370/Pid.B/2013/PN.PDG Terdakwa Lusi Fatmasari, dituntut melakukan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, sehingga perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Barang Siapa; 2) Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum; 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang. Pada persidangan perkara tersebut terungkap Terdakwa Lusi Fatmasari telah menyebabkan kerugian pada Vera dan memberikan keuntungan bagi Hengki Hamino karena sampai saat perkara ini diperiksa dipersidangan, Vera belum menerima kembali pelunasan hutangnya dari saksi Yusmaniar Adil maupun dari saksi Hengki Hamino. Dan sebaliknya akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain yaitu saksi Hengki Hamino. Selain itu terdakwa melakukan perbuatannya

dengan cara meminta kembali sertifikat atas nama saksi Yusmaniar Adil tersebut kepada Vera dengan alasan bahwa saksi Hengki Hamino akan membayar lunas hutangnya kepada Vera, akan tetapi setelah sertifikat diserahkan kepada terdakwa oleh Vera, ternyata sertifikat tersebut terdakwa daftarkan ke BPN Padang guna dibaliknamakan dari atas nama saksi Yusmaniar Adil ke atas nama saksi Hengki Hamino, dan selesai dibaliknamakan pada tanggal 26 Mei 2009, lalu sertifikat tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Bank Danamon melalui saksi Notaris Eli Satria Pilo, SH. pada tanggal 29 Mei 2009 sebagai jaminan atas pinjaman saksi Hengki Hamino kepada Bank Danamon Bandar Buat. Terdakwa telah memberikan rangkaian cerita yang didasari atas tipu muslihat yang meyakinkan Vera untuk memberikan sertifikat kepada Terdakwa yang digunakan untuk mendapatkan jaminan atas pinjaman Hengki Amino padahal Terdakwa selaku Notaris bukanlah lembaga penyimpan surat berharga, kecuali para pihak menghendaki surat berharga tersebut ditempatkan di tempat yang netral, maka Notaris dapat menyimpannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa memiliki andil besar di dalam tipu muslihat tersebut, namun sebelum perkara diputus, Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada keluarga saksi korban dikarenakan saksi korban telah meninggal dunia.”

Dalam perkara yang menyangkut Notaris Catur Virgo terjadinya Pemalsuan Akta Autentik yang dilakukan oleh pihak yang membuat akta tersebut, namun Catur Virgo tidak cermat dalam memeriksa berkas yang diajukan, dimana berkas pendukung yang diajukan merupakan berkas yang tidak sah, dan ketidakcermatan tersebut seharusnya membuat Notaris selayaknya juga ikut bertanggung jawab karena Notaris memiliki andil besar di dalam didapatnya hak legitimasi oleh masyarakat atau pelaku yang menjadikan Akta Autentik sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindak pidana, namun didalam Putusan perkara tersebut Catur Virgo, S.H tidak dijadikan terdakwa, tapi hal ini menjadi pelajaran bagi setiap Notaris dalam membuat akta autentik sehingga notaris dituntut hati-hati dan cermat sebelum melegalisasi suatu surat yang belum tentu keasliannya.

Pemalsuan surat yang diatur didalam KUHP terbagi menjadi 2, yakni membuat surat palsu dan memalsu surat. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama. Bahwa seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya

bertanggungjawab baik secara pribadi (individu) dan secara organisasi, pertanggungjawaban tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban secara individu yaitu mempertanggung jawabkan pidananya;
2. Pertanggung jawaban secara organisasi yaitu adanya berupa sanksi sanksi dari sanksi ringan sampai pemberhentian secara tidak hormat;
3. Pertanggung jawaban kepada majelis pengawas notaris yaitu berupa sanksi sanksi dari sanksi ringan sampai pemberhentian secara tidak hormat.

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh manusia dikatakan sebagai perbuatan hukum. Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bias dianggap sebagai kehendak dari yang melakukannya. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip “*equality before the law*”, akan menghasilkan perilaku diskriminatif, dan tentu saja hal ini akan merusak tatanan sistem hukum itu sendiri, sekaligus akan mencederai serta kegagalan dalam melaksanakan sistem yang menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat yang bermoral, termasuk masyarakat internasional. Air yang kotor dari sumber hulunya tidak mungkin mengalirkan air yang bersih sampai kehilir.

Penegak hukum yang melakukan penegakan hukum harus memiliki integritas. Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Upaya terbaik menegakkan hukum pidana materiil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam membingkai semangat dan tujuan hukum pidana materiil itu sendiri. Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Sukanto, masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam artian berlaku filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut.

Lembaga penegak hukum cenderung tidak sanggup untuk menyentuh sang aktor intelektual. Berbagai alasan bermunculan dari instansi penegak hukum dalam menanggapi permasalahan diatas, bahkan ketika institusi penegak hukum serius dalam menangani sebuah perkara, muncul permasalahan baru yang membuat proses penengakan hukum berjalan lambat bahkan bertele-tele. Tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggungjawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berada dalam ranah hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasikan sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.

Menurut ketentuan hukum pidana sanksi biasanya ditetapkan hanya untuk kasus-kasus di mana akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak. Menurut Hans Kelsen. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilapan” (negligence); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Adanya kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang jabatan Notaris, berkaitan dengan kebenaran materil atas akta autentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan perbuatan tersebut diancam dan atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Dengan memiliki unsur perilaku sebagaimana yang diterangkan diatas, maka diharapkan notaris mampu bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya, sehingga akta yang dibuat baik oleh atau dihadapan notaris tersebut dapat terhindar dari berbagai bentuk tindak pidana pemalsuan. Surat-surat yang dapat dikategorikan sebagai surat yang memiliki kekuatan dalam pembuktian, memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan dengan dipalsukannya surat tersebut, maka surat tersebut sengaja dibuat atau diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai sesuatu hal yang terdapat didalam surat tersebut. Terhadap akta Notaris yang berindikasi tindak pidana, maka penyidik dapat memanggil Notaris yang bersangkutan guna dimintai keterangannya dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat memeberika izin kepada Penyidik apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang berindikasi Tindak Pidana dikarenakan ketidak cermatan notaris dalam memeriksa surat-surat atau berkas-berkas pendukung yang dihadapkan oleh klien kepada notaris. Sehingga terhadap perbuatannya tersebut, Notaris harus mampu bertanggungjawab secara pribadi pada persidangan di Pengadilan Negeri maupun secara kelembagaan berdasarkan keputusan dari Majelis Pengawas Daerah dimana Notaris tersebut berdomisili dan harus bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Pitlo dalam Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Adie Martin Stefin, “Kewajiban-Notaris-Dalam-Memberikan”, diakses dari <http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/12>, diakses pada 20 Maret 2016 Pukul 21.37 Wib
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.
- Laden Marpaun, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Pleter E Latumeten, *Dapatkan Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*, Majalah Renvoi, Nomor 11.23.II, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1993.
- Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2005.
- Waluyo dan Doddy Radjasa, *Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.